



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SECARA *ONLINE* PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengembangkan sistem informasi perencanaan terpadu dan terintegrasi dengan sistem dalam jaringan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara *online*, yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Secara *online* Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SECARA ONLINE PROVINSI RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang di koordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan dasar daerah.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
17. Forum Perangkat Daerah Provinsi adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi.
18. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
19. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
20. Pengguna Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara *Online* adalah Pemerintahan Daerah dan non Pemerintahan Daerah yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara *Online*.

21. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
22. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
23. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
24. Pimpinan Daerah adalah Gubernur, Wakil Gubernur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
25. Administrator Rencana Kerja Pemerintah Daerah *Online* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai oleh Pengguna.
26. Sumber Daya Manusia *Information and Technology* yang selanjutnya disingkat SDM IT adalah individu yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu dan individu tersebut didukung dengan pengetahuan teknologi yang mumpuni.
27. *Input* Usulan Kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
28. *Update* Usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
29. *Delete* Usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan Dan Kedudukan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. mengatur pengelolaan Sistem RKPD *Online* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah; dan
- b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan berlaku efektif sejak penyusunan proses perencanaan Tahun 2017.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Sistem RKPD *Online* bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
- b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan Daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan

- d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan berkelas secara konsisten.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berkedudukan sebagai:

- a. Sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan Daerah secara terpadu; dan
- b. Sistem yang dapat mewujudkan dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan Daerah.

BAB II PENGELOLAAN SISTEM RKPD *Online*

Bagian Kesatu Penanggung jawab Sistem RKPD *Online*

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab pengelolaan sistem RKPD *Online*, sebagai berikut:
 - a. Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab pengelolaan sistem RKPD *Online*;
 - b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda sebagai penanggung jawab harian pengelolaan sistem RKPD *Online*; dan
 - c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Bappeda selaku Administrator RKPD *Online*; sebagai penanggung jawab teknis Sistem RKPD *Online*.
- (2) Penanggung jawab, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Bappeda;

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab pengelolaan sistem RKPD *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap keseluruhan pengelolaan sistem RKPD *Online*;
- (2) Penanggung jawab harian pengelolaan sistem RKPD *Online* sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b bertanggung jawab menjalankan pengelolaan RKPD *Online* sesuai arahan penanggung jawab.
- (3) Administrator RKPD *Online*; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertanggung jawab terhadap:
 - a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Sistem RKPD *Online*;
 - b. pendistribusian usulan eksternal melalui Kepala Bidang Bappeda yang akan diinput ke sistem RKPD *Online*;
 - c. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem RKPD *Online*;
 - d. keamanan sistem RKPD *Online* dengan mengubah *password* secara periodik; dan
 - e. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Sistem RKPD *Online*.

Pasal 7

Administrator RKPDP *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola Sistem RKPDP *Online* yang terdiri dari:

- a. Tim Teknis yakni tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping yakni staf Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bappeda.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan sistem RKPDP *Online*.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Bagian Kedua Pengguna Sistem RKPDP *Online*

Pasal 9

Pengguna Sistem RKPDP *Online* terdiri dari:

- a. Pimpinan Daerah;
- b. Perangkat Daerah; dan
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Masyarakat.

Pasal 10

Pengguna Sistem RKPDP *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator RKPDP *Online*.

Pasal 11

Administrator RKPDP *Online* dapat memberhentikan Pengguna RKPDP *Online*, dalam hal Pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem RKPDP *Online*.

Bagian Ketiga Pengelolaan Sistem RKPDP *Online*

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Sistem RKPDP *Online* pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat/Bidang/Bagian yang menangani perencanaan mengelola Sistem RKPDP *Online* pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. Kepala Subbidang/subbagian perencanaan Perangkat Daerah selaku Administrator Perangkat Daerah.

- (2) Administrator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab:
 - a. Mengkoordinasikan pengelolaan Sistem RKPD *Online* lingkup Perangkat Daerah;
 - b. Melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap Bidang/Bagian/UPT pada Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Administrator Perangkat Daerah dibantu oleh operator Sistem RKPD *Online* yang bertugas untuk melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan Perangkat Daerah ke dalam Sistem RKPD *Online* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (4) Administrator dan Operator Sistem RKPD *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda pada permulaan proses perencanaan tahunan.
- (5) Pengelolaan Sistem RKPD *Online* yang dioperasikan oleh Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda.

BAB III TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Pasal 13

Tahapan dan proses RKPD *Online* terdiri dari:

- a. Usulan Reses DPRD;
- b. Renja Perangkat Daerah;
- c. Usulan Masyarakat;
- d. Forum Perangkat Daerah;
- e. Usulan Kabupaten/Kota;
- f. Musrenbang Provinsi; dan
- g. Rancangan Akhir RKPD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- h. RKPD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan.

Pasal 14

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui RKPD *Online* mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Provinsi Riau.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis penyusunan RKPD *Online* dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda.

BAB IV PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang di Lingkungan Bappeda selaku administrator Bidang sebagai Penanggung jawab sektor yang bertanggung jawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi serta diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan di Lingkungan Bappeda sebagai Pemegang Sektor ditugaskan menjadi mitra Perangkat Daerah.
- (3) Administrator Bidang sebagai Penanggung Jawab Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pemegang sektor yang bertugas melakukan proses pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam Sistem RKPD *Online* .

BAB V PARTISIPASI PUBLIK

Pasal 16

- (1) Dalam hal menyaring aspirasi publik secara langsung, masyarakat dapat mengajukan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda.

BAB VI INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 17

- (1) Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau menyiapkan dukungan infrastruktur serta SDM IT terhadap kebutuhan operasional RKPD *Online*.
- (2) Dalam hal dukungan infrastruktur dan SDM IT belum dapat dipenuhi sebagaimana ayat (1), maka Bappeda terlebih dahulu menyiapkan segala kebutuhan operasional RKPD *Online*.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan RKPD *Online* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur mengenai RKPD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan harus menyesuaikan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Secara Online (*e-Planning*) Provinsi Riau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Februari 2017

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH/PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HAJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum
Kabag. Dokumentasi, Fasilitasi Dan Evaluasi



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina
NIP.19650823 199203 2 003